



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU

NOMOR : 09 TAHUN 2009

T E N T A N G

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DAERAH PADA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI MALUKU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah Dapat membentuk Organisasi Perangkat Daerah sesuai Kewenangan dan Urusan Wajib yang diserahkan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam rangka mengoptimalkan pelayanan terhadap Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Maluku tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UPTD PDB-KUMKM) Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 33/Per/M.KUKM/VIII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.05/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga pengelola dana bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.05/2009 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
19. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Pemerintah Provinsi Maluku;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU

d a n

G U B E R N U R M A L U K U

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH MALUKU TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DAERAH PADA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI MALUKU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku;
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Maluku;
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku;
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Beserta Perangkat Daerah Otonom yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Maluku;
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD PDB-KUMKM Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Daerah Provinsi Maluku;

8. Kepala UPTD PDB-KUMKM Daerah adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Maluku;
9. Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disingkat BLU adalah Instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
10. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
11. Pola Pengelolaan Keuangan BLU, yang selanjutnya disingkat PPK-BLU adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dan ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.
12. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka

memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya;

13. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum;
14. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD UPTD PDB-KUMKM Daerah yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD UPTD PDB-KUMKM Daerah yang terdiri atas Kepala UPTD PDB-KUMKM Daerah, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pengembangan Usaha, Kepala Seksi Keuangan dan Kepala Seksi Bisnis yang sesuai dengan nomenklatur yang diatur pada Peraturan Daerah ini;
15. Dana Bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja/Unit Kerja BLUD untuk kegiatan perkuatan permodalan usaha bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan usaha lainnya yang berada di bawah pembinaan Kementerian Negara/Lembaga/Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Maluku;
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana Keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang masa berlakunya mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan;
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah;

18. Efisiensi adalah tolok ukur dalam perbandingan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu hasil usaha daripada KUMKM sasaran pembiayaan dana bergulir;
19. Efektifitas adalah tolok ukur waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu hasil usaha daripada KUMKM sasaran pembiayaan dana bergulir;
20. Produktifitas adalah kemampuan dan kontinuitas hasil usaha yang dihasilkan oleh KUMKM sasaran pembiayaan dana bergulir;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dalam Peraturan Daerah ini dibentuk UPTD PDB-KUMKM Daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Maluku.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Bagian Pertama

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD PDB-KUMKM Daerah adalah merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

- (2) UPTD PDB-KUMKM Daerah Dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- (3) UPTD PDB-KUMKM Daerah secara struktural bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Maluku dan secara Fungsional kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Maluku.

Bagian Kedua

TUGAS POKOK

Pasal 4

- (1) UPTD PDB-KUMKM Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dana bergulir yang menerapkan PPK-BLUD untuk pembiayaan KUMKM antara lain berupa pinjaman dan dalam bentuk pembiayaan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan KUMKM.
- (2) UPTD PDB-KUMKM Daerah melaksanakan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui Program Peningkatan Permodalan dalam rangka meningkatkan peran Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Pengembangan Ekonomi Lokal dan Peningkatan Perekonomian Daerah;
- (3) UPTD PDB-KUMKM Daerah dalam meningkatkan pelayanan pembiayaan kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan menitik beratkan pada prinsip efisiensi, efektivitas dan produktifitas atau kelayakan usaha;

Bagian Ketiga

F U N G S I

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Peraturan Daerah ini, UPTD PDB-KUMKM Daerah menyelenggarakan fungsi BLUD :

1. Pelaksanaan penghimpunan, penyaluran dan pengembalian dana bergulir yang berasal dari LPBD-KUMKM Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan atau anggaran yang bersumber dari APBN maupun APBD Provinsi Maluku serta sumber dana lainnya yang sah;
2. Pelaksanaan penagihan/pengalihan pengembalian dana bergulir (Pokok dan Bunga) langsung pada KUMKM atau yang berada dalam rekening KUMKM pada Bank Pelaksana dari dana bergulir yang telah disalurkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Maluku kepada KUMKM yang sumber dananya berasal dari LPDB KUMKM Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI/APBN, APBD I sebelum dikeluarkannya Peraturan Daerah ini;
3. Pelaksanaan penagihan/pengalihan pengembalian dana bergulir (Pokok dan Bunga) yang dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Apabila terjadi kelalaian di dalam pelaksanaan pengembalian pinjaman pembiayaan oleh KUMKM sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, maka kepada yang bersangkutan akan diberikan sanksi administrasi/hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Pelaksanaan pemberian pinjaman kepada KUMKM dengan atau tanpa lembaga perantara, baik Lembaga Keuangan Bank (LKB) maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB);
5. Pelaksanaan pemberian pelayanan dalam bentuk pembiayaan lainnya bagi KUMKM sesuai dengan kebutuhan KUMKM;
6. Pengkajian dan pengembangan pengelolaan Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
7. Pelaksanaan akuntansi keuangan dan administrasi umum;
8. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
9. Dalam pelaksanaan fungsi BLUD ayat (3), (4), (5), (6) dan (7) pasal ini, perlu didukung dengan dana operasional diluar dana bergulir, yang bersumber dari APBN/APBD Provinsi Maluku;
10. Pelaksanaan fungsi lainnya sesuai dengan petunjuk Gubernur Maluku sebagai penanggung jawab UPTD PDB-KUMKM Daerah.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD PDB-KUMKM Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Tata Usaha;

- c. Seksi Pengembangan Usaha;
 - d. Seksi Keuangan;
 - e. Seksi Bisnis
- (2) Struktur Organisasi Kantor UPTD PDB-KUMKM Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horisontal;
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan yang berlaku kepada Gubernur Maluku melalui Sekretaris Daerah Provinsi Maluku;

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD PDB-KUMKM Daerah bertanggung jawab kepada atasan yang berwenang, wajib mematuhi petunjuk dan arahan atasan serta berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- (2) Laporan yang diterima oleh atasan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih

lanjut dan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan ;

- (3) Kepala Satuan Kerja bertanggung jawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing, memberi bimbingan petunjuk dan mengendalikan serta mengawasi pelaksanaan tugas bawahan;
- (4) Bawahan dilingkup UPTD PDB-KUMKM Daerah bertanggung jawab kepada atasan yang berwenang dan wajib melaksanakan tugas yang diemban dengan penuh tanggung jawab.

BAB VI

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN ESELONISASI

Bagian Pertama

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 9

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD PDB-KUMKM Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur;
- (2) Kepala UPTD PDB-KUMKM Daerah diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;

- (3) Kepala Seksi dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Gubernur;
- (4) Kepala Seksi diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 11

- (1) DPRD melakukan pengawasan terhadap pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
- (2) DPRD dapat menyampaikan kepada Gubernur untuk mencabut Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural yang tidak sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

ESELONISASI

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD PDB-KUMKM Daerah adalah Jabatan Eselon IIIa;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IVa.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Peraturan Daerah ini akan dievaluasi minimal 2 (dua) tahun terhitung mulai dikeluarkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sesuai kebutuhan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku.

Disahkan di Ambon
pada tanggal 14 September 2009

GUBERNUR MALUKU,

Cap/ttd

KAREL ALBERT RALAHALU

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 14 September 2009


SEKRETARIS DAERAH MALUKU,

Cap/ttd

Nn. ROSA FELISTAS FAR-FAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2009 NOMOR 10

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
NOMOR : 10 TAHUN 2009
TANGGAL : 14 SEPTEMBER 2009
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DAERAH PADA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI MALUKU.



GUBERNUR MALUKU,

Cap/ttd

KAREL ALBERT RALAHALU